BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Alamat : Jalan Andi Pattiware No. 144.
Telp. 0473-22182 Masamba 92961
Email : bawaslu.lutra@gmail.com / set.luwuutara@bawaslu.go.id

Nomor : 001/HM.02.00/K.SN-11/1/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan

4 Januari 2023

Yth. Ketua KPU Kabupaten Luwu Utara
Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.

Dipindai dengan CamScanner

10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas serta menjalankan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten Luwu Utara pada sub-tahapan Verifikasi Administrasi dukungan minimal pemilih pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2024, berdasarkan pasal 47, 48 dan pasal 53 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara mengimbau:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara melakukan Verifikasi Administrasi terhadap data dan dokumen dukungan minimal Pemilih sesuai dengan ketentuan yang diatur.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara meneliti pemenuhan syarat Pemilih pendukung, Penelitian pemenuhan syarat Pemilih pendukung dilakukan untuk memeriksa:
   a. Kesesuaian antara nama, Nomor Induk Kependudukan, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pendukung pada formulir Lampiran Model F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD, fotokopy KTP-el atau KK, dan data pendukung yang diinput ke dalam Silon;
   b. Tanda tangan, cap jempol jari tangan, atau cap jari lainnya pada formulir Lampiran Model F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD;
   c. Keberadaan pendukung dalam daftar Pemilih tetap Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terakhir, Data Pemilih Berkelanjutan, dan/atau daftar penduduk potensial Pemilih Pemilu;
   d. Kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan;
   e. Pemenuhan syarat umur dan pekerjaan pendukung berdasarkan fotokopy KTP-el atau KK; dan
   f. Surat pernyataan bagi pendukung dengan umur dan/atau pekerjaan yang tercantum pada fotokopi KTP-el atau KK tidak memenuhi syarat pendukung.

Dipindai dengan CamScanner

3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara menyampaikan data pendukung yang belum memenuhi syarat umur dan/atau status pekerjaan kepada bakal calon anggota DPD melalui SILON untuk ditindaklanjuti.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tidak melakukan tindakan yang dapat berakibat merugikan atau menguntungkan bakal calon anggota DPD.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara memastikan memberikan pelayanan dan akses informasi yang luas dan adil kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan serta mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik selama pelaksanaan tahapan verifikasi dukungan minimal pemilih pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2024.

Demikian disampaikan agar dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

SRIWATI SUKMA D, S.S

Tembusan :
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Yth. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Luwu Utara

Dipindai dengan CamScanner